



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Sri Hidayati, S.St. binti Haluki Dg. Sewang**, tempat tanggal lahir, Jeneponto 05 Maret 1984, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan PNS, alamat Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 21 Lingkungan Panggiliang Selatan Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 18 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008, Saparuddin bin Bangsawan Dg. Lira melangsungkan pernikahan dengan Sri Hidayati, S.St. binti Haluki Dg. Sewang di Kecamatan Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1 Utami Abriana Sapar, perempuan umur 10 tahun;
  - 2.2 Yudha Ardinata Sapar, laki-laki umur 8 tahun;

Hal. 1 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saparuddin bin Bangsawan Dg. Lira sebagai Anggota TNI Angkatan Darat telah meninggal dunia pada 25 Maret 2013, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN dan diketahui oleh Kepala Desa Lentu Kecamatan Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa orangtua Utami Abriana Sapar dan Yudha Ardinata Sapar telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum cakap untuk mengurus dirinya, maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut mengajukan permohonan penunjukkan wali akan memelihara semata-mata untuk kebaikan dan masa depannya;
5. Bahwa maksud penunjukkan wali ini adalah untuk pengurusan tunjangan keduana anak (Utamai Abriana Sapar dan Yudha Ardinata Sapar) pada PT. Asabri Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sri Hidayati, S.St. binti Haluki Dg. Sewang) sebagai wali dari anak yang bernama Utami Abriana Sapar dan Yudha Ardinata Sapar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/13/XI/2008 atas nama Saparuddin dan Sri Hidayati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto tanggal 13 November 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 2 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-10012011-0004 atas nama Utami Abriana Sapar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 10 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-17042012-0023 atas nama Yudha Ardinata Sapar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 17-04-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penguburan Nomor 1009/KDL/VI/2015 atas nama Saparuddin yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN dan diketahui oleh Kepala Desa Lentu Kabupaten Jeneponto tanggal 09 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.15/580/VIII/2020/LBS atas nama Sri Hidayati yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 14 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/254-33/III/2011 atas nama Saparuddin tanggal 18 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Data Penerima Pensiun Nomor 201311116800 atas nama Sri Hidayati Wari Saparuddin sejak Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Kepala Kanca Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andi Irfal bin Baso Daeng**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang akan digunakan untuk mengurus tunjangan anak pada PT. Asabri Makassar, mantan suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah mantan istri dari almarhum Saparuddin seorang TNI AD yang memiliki 2 orang anak yang bernama Utami Abriana Sapar berumur 10 tahun dan Yudha Ardinata Sapar berumur 8 tahun yang sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berakhlak terpuji, jujur dan adil serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhannya oleh Pemohon;
- Bahwa Saparuddin meninggal tahun 2013 karena kecelakaan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan kedua anak tersebut berada di bawah pengampuan Pemohon;

2. **Roswati bintiHindi Dg. Roa**, umur 55 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun TA Binjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah mantan istri dari Saparuddin yang memiliki 2 orang anak yang bernama Utami Abriana Sapar dan Yudha Ardinata Sapar;

Hal. 4 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Utami Abriana Sapar baru berumur 10 tahun sedangkan Yudha Ardinata Sapar berumur 8 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan diperlukan penetapan pengadilan untuk menjadi wali dalam mengurus tunjangan dari pensiunan Saparuddin pada PT. Asabri Makassar sebagai Anggota TNI AD yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berakhlak terpuji, jujur dan adil serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah pengampuan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian/permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat permohonan Pemohon adalah memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Utami Abriana Sapar, tanggal lahir 5 Oktober 2010, umur 10 tahun, dan Yudha Ardinata Sapar, tanggal lahir 15 Februari 2012, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan

Hal. 5 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 18 Agustus 2020, maka Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan yang dimohonkan perwalian terdapat hubungan keluarga sebagai ibu kandung dan anak kandung sebagaimana dalil Pemohon poin 4 dalam surat permohonannya dan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, maka berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 Ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perwalian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Selayar menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa bernama Utami Abriana Sapar, tanggal lahir 5 Oktober 2010, umur 9 tahun 10 bulan tahun, dan Yudha Ardinata Sapar,

Hal. 6 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 15 Februari 2012, umur 8 tahun 6 bulan untuk kepentingan pemberian tunjangan anak pada PT. Asabri Makassar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.7, bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 adalah merupakan bukti akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen* dan oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sebagaimana Pasal 171 Ayat (1), 172 ayat (1) dan 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan atau pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara

Hal. 7 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Saparuddin adalah sepasang suami istri dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saparuddin bekerja sebagai anggota TNI AD dan telah meninggal dunia pada 25 Maret 2013 serta meninggalkan hak-hak pensiun;
- Bahwa Pemohon dengan anak perempuan bernama Utami Abriana Sapar binti Saparuddin dan Yudha Ardinata Sapar memiliki hubungan kekerabatan sebagai ibu kandung dan anak kandung dari pernikahannya dengan Saparuddin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali terhadap Utami Abriana Sapar yang masih berumur 9 tahun 10 bulan dan Yudha Ardinata Sapar yang masih berumur tahun 8 tahun 6 bulan untuk kepentingan pemberian tunjangan anak pada PT. Asabri Makassar;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Pemohon. Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berakhlak terpuji, jujur dan adil serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa perwalian pada hakekatnya bukanlah merupakan hak penguasaan anak, melainkan sebuah lembaga yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang belum dewasa dan/atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut sesungguhnya menurut hukum secara otomatis memiliki kekuasaan

Hal. 8 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali, bahkan ia dapat memberikan hak perwaliannya tersebut kepada seseorang atau badan hukum. Dengan kata lain, Pemohon sebagai kerabat dekat sekaligus melekat pada dirinya hak/kekuasaan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak (bila ada) yang belum mencapai usia 21 tahun atau setidaknya belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Dalam hal ini anak Pemohon yang bernama Utami Abriana Sapar dan Yudha Ardinata Sapar, ternyata masih berumur 9 tahun 10 bulan dan 8 tahun 6 bulan, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karenanya dapat diwakili Pemohon yang memiliki kekuasaan sebagai wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata adalah ibu kandung, seorang yang berpikiran sehat, berperilaku baik, jujur dan adil serta bertanggung jawab, sehingga dinilai telah memenuhi syarat sebagai wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 Ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya yang bernama Utami Abriana Sapar dan Yudha Ardinata Sapar berkewajiban untuk mengurus pribadi anak dan harta kekayaannya (bila ada) dengan sebaik-baiknya serta berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya semata-mata demi kepentingan dan masa depan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 Ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon dilarang melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kepentingan dan masa depan anak ke arah yang lebih baik serta dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak. Apabila wali tidak mampu berbuat atau melaksanakan tugas perwaliannya dengan baik, atau wali melakukan

*Hal. 9 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tercela seperti pemabuk, penjudi, pemboros ataupun melalaikan/ menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, maka Pengadilan Agama dapat mencabut hak atau kekuasaan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang bernama Utami Abriana Sapar yang berumur 9 tahun 10 bulan dan Yudha Ardinata Sapar yang berumur 8 tahun 6 bulan akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus tunjangan anak pada PT. Asabri Makassar atas hak-hak pensiun Saparuddin sebagai anggota TNI AD, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (Sri Hidayati, S.St. binti Haluki Dg. Sewang) sebagai wali terhadap anak yang bernama:
  - 2.1 Utami Abriana Sapar binti Saparuddin, perempuan, umur 9 tahun 10 bulan (lahir pada 05 Oktober 2010);
  - 2.2 Yudha Ardinata Sapar, laki-laki, umur 8 tahun 6 bulan (lahir pada 15 Februari 2012);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00, (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 14412 Hijriyah, oleh kami

Hal. 10 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP/Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hlm. Pen. 40/Pdt.P/2020/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)